

**MANAJEMEN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI BADAN
AMIL ZAKAT DESA PETANAHAN KEBUMEN**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Manajemen Dakwah (MD)



Oleh:

Mukhammad Yusuf Nugroho

1401036040

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 1 bendel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah
(MD)

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Mukhammad Yusuf Nugroho

NIM : 1401036040

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan/Konsentrasi : Manajemen Dakwah/Manajemen Zakat Infaq dan Shadaqah

Dengan ini kami setujui, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 13 Maret 2020

Pembimbing,

Bidang Metodologi dan Tata Tulis

Bidang Subtansi Materi



Drs. H. Anasom, M.Hum
NIP. 196612251994031004



Dedy Susanto, M.Si
NIP.198105142007101008

HALAMAN PENGESAHAN


MANAJEMEN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH
DI BAZ DESA PETANAHAH KEBUMEN

Disusun Oleh:
Mukhammad Yusuf Nugroho
1401036040


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Kamis, 12 Maret 2020 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua/ Penguji I


Dr. Hasyim Hasanah, M. Si
NIP. 198202032007102001


Sekretaris/ Penguji II


Dedy Susanto, S. Sos.I, M. Si
NIP. 198105142007102008

Penguji III



Saerozi, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197006051998031004

Penguji IV



Dra. Siti Prihatiningtyas, M.Pd.
NIP.196708231993032003

Mengetahui

Pembimbing I


Drs. H. Anasom, M.Hum.
NIP.196612251994031004

Pembimbing II


Dedy Susanto, S. Sos.I, M. Si
NIP. 198105142007102008

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi




Dr. Bas Supena, M.Ag
NIP. 197204102001121003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari penerbit maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang Desember 2020



Mukhammad Yusuf Nugroho

1401036040

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (al-Baqarah: 280)

PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta dan do'a karya sederhana ini peneliti persembahkan teruntuk:

Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungannya, Kedua kakak beserta adeku yang selalu membantu dan memberikan semangat, Kakak-kakak iparku yang turut membantuku dalam penelitian, Almamaterku Fakultas Dakwah UIN Walisonggo Semarang, semoga karya ini bisa bermanfaat.

Nama : Mukhammad Yusuf Nugroho
NIM : 1401036040
Judul Skripsi : Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di BAZ Desa Petanahan Kebumen

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di BAZ Desa Petanahan Kebumen”. Yakni penelitian yang meneliti tentang Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat desa Petanahan Kebumen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan manajemen. Sumber data penelitian ini adalah pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan dengan menganalisis data secara khusus kemudian mengambil kesimpulan secara umum

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potret pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah dikumpulkan dan pendistribusian dilakukan oleh Badan Amil Zakat Desa. Dan didistribusikan kepada Fakir, miskin dan fisabilillah dengan menggunakan manajemen yaitu pengumpulan dan pendistribusian. Peluang zakat sebagai sarana mengangkat kemiskinan dan sebagai sarana kepedulian yang kaya kepada kaum fakir dan miskin. Tantangannya bagaimana caranya para muzzaki dapat rutin menyalurkan zakatnya di Badan Amil Zakat yang sudah ada tanpa harus dijemput.

Implikasi dari penelitian ini adalah dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah para pengurus Badan Amil Zakat harus berpegang pada falsafah lillahita'ala (kerja yang tidak mengharap keuntungan) dukungan dan masukan masyarakat mengenai manajemen pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah sangatlah diharapkan karena ini dapat membantu pengelolaan zakat lebih mudah dan transparan.

Kata Kunci: Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di BAZ Desa Petanahan Kebumen

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya karena hanya dengan rahmat dan pertolongannya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: MANAJEMEN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI BAZ DESA PETANAHAN KEBUMEN, Shalawat serta salam senantiasa terhatur kepada nabi kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyyamah.

Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan yang sangat berarti bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, maka pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang dalam peneliti haturkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Ilyas Supena, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Dra. HJ. Siti Prihatiningtyas. M.Pd, selaku Kajar Manajemen Dakwah.
4. Drs. H. Anasom, M.Hum, selaku Wali Dosen dan sekaligus selaku Pembimbing I dan Dedy Susanto, S. Sos.I., M.S.I selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, dan memberikan bimbingan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap dosen, pegawai, dan seluruh civitas akademika di lingkungan UIN Walisongo Semarang khususnya dosen jurusan Manajemen Dakwah.
6. Pihak perpustakaan baik Pusat maupun Fakultas yang telah memberikan pelayanan dalam pengadaan referensi.
7. Bapak Margono dan Bapak H. Maesuri Karim, S.E., selaku ketua dan wakil ketua BAZ desa Petanahan yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian sekaligus membantu dan membimbing selama penelitian.
8. Bapak Slamet Romli dan Bapak Surip selaku mustahiq BAZ desa Petanahan yang telah memberikan informasi mengenai BAZ desa Petanahan

9. Ayahanda Maesuri Karim dan Ibunda Ponimah tercinta yang selalu memberikan do'a, semangat, motivasi serta kasih sayangnya.
10. Kakak dan Adeku Idha Asrotul Mahmudah, Dwi Indah Rahmawati, Fahmi Ma'dum Setiyawan yang selalu memberi semangat.
11. Kakak-kakak Iparku Fuad Ahmadi, Muhammad Habib yang ikut membantu dan menemani dalam melakukan penelitian.
12. Sahabat- sahabat seperjuangan Manajemen Dakwah angkatan 2014
13. Teman-teman satu pesantren Pondok Riyadhul Jannah terkhusus mas Haris Ma'sum dan mas Sonif BP
14. Teman ngopi bareng (Kang Roni, Kang Faiz, Kang Yusuf, Kang Vanani)
15. Teman-teman satu organisasi pencak silat Pagar Nusa
16. Jama'ah Mushola Al-Ikhlas (Bapak Yaman, Bapak Mustajab, Bapak Rokhani, Bapak Jarwo, Bapak Jumyana, Bapak Kaswun, Bapak Hadi) yang memberikan do'a nya
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua kebaikan yang dilakukan. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti, Amin.

Semarang,

Peneliti

M Yusuf Nugroho

1401036040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan	9
2. Sumber dan Jenis Data.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data	10
4. Teknik Analisis Data	12
5. Sistematika Penulisan Skripsi.....	12
KERANGKA TEORI	14
A. Manajemen ZIS	14
1. Pengertian Manajemen	14
2. Fungsi Manajemen.....	15
3. Pengertian Zakat	18
4. Pengertian Infaq.....	20
5. Pengertian Shadaqah	20

6. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah	21
7. Jenis-Jenis Harta yang Wajib Dizakatkan	23
8. Manajemen ZIS	25
GAMBARAN UMUM BAZ DESA PETANAHAN.....	29
A. Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Desa Petanahan	29
1. Profil.....	29
2. Visi dan Misi	30
3. Fasilitas.....	30
B. Gambaran Manajemen ZIS di BAZ desa Petanahan.....	31
1. Pengumpulan	31
2. Pendistribusian	32
3. Manajemen ZIS	33
ANALISIS MANAJEMEN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH DI BAZ DESA PETANAHAN.....	42
A. Analisis Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZ Desa Petanahan	42
1. Analisis Manajemen Pengumpulan.....	42
2. Analisis Manajemen Pendistribusian	49
B. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di BAZ desa Petanahan.	55
1. Faktor Penghambat.....	55
2. Faktor Pendukung	56
PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-Saran	61
C. Penutup.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada beberapa bentuk kewajiban yang disebut dengan istilah ibadah. Sholat, puasa, dan haji dikategorikan sebagai ibadah badaniah, sebab yang berperan dalam pelaksanaan ketiga rukun Islam tersebut peranan jasmani, kalau syahadat dikategorikan sebagai ibadah ruhiyah. Sedangkan zakat tergolong dalam istilah ibadah maliyah (ibadah harta).

Sebagaimana ibadah sholat, puasa dan haji, zakat merupakan kewajiban umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat Syahadat tersebut diatas. Kedudukan zakat sangat penting, strategis dan menentukan dalam Islam. Baik dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia, terutama berfungsi sebagai pendekatan diri terhadap Allah SWT (Ali, 2010: 31).

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Menurut survey yang telah penulis baca kemiskinan di Jawa Tengah cukup memprihatinkan, ada sebanyak 15 kabupaten atau kota se-Jawa Tengah dengan kemiskinan tertinggi, yang pertama kota Wonosobo dengan kemiskinan 20,32%, Kebumen 19,6%, Brebes 19,14%, Purbalingga 18,8%, Rembang 18,35%, Pemalang 17,37%, Banjarnegara 17,21%, Banyumas 17,05%, Klaten 14,15%, Sragen 14,02%, Cilacap 13,94%, Purworejo 13,81%, Demak 13,41%, Grobogan 13,27%, Blora 13,04%, Jawa Tengah 13,01% (Katadata.co.id).

Data di atas memberikan gambaran bahwa Kabupaten Kebumen merupakan Kota termiskin kedua se-Jawa Tengah. Melihat dari beberapa sumber pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan kebijaksanaan untuk mendirikan suatu lembaga zakat yang disebut BAZNAS. Selain untuk mengangkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Kebumen, Pemerintah Kota Kebumen mendirikan BAZNAS dengan tujuan agar penyaluran zakat kepada para mustahik dapat teratur dan terorganisir.

Kemiskinan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2007 berada di angka 19,6 atau sekitar 233.450 jiwa. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2006 yakni 19,86% atau 235.900 jiwa. Sejak berdiri pada tahun 2008 lalu yang diketahui oleh drh. Djatmiko, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen, telah berhasil menghimpun dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) sebesar 20,1 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, yang telah ditasyarufkan (disalurkan) kepada para penerima yang berhak sekitar 18,6 miliar.

Sementara itu, pada pentasharufan tahun ini, jumlah yang disalurkan mencapai 512 juta lebih. Jumlah tersebut diserahkan kepada 100 desa penerima, yang berada di enam kecamatan, yaitu kecamatan Bulus Pesantren, Alian, Sadang, Karang Sambung, Kebumen, serta Pejagoan. BAZNAS mengajak seluruh lapisan masyarakat kabupaten Kebumen untuk terus berbagi, mengembangkan kepedulian dan mengulurkan tangan kepada sesama, dengan demikian, kita akan menjadi manusia yang terbaik, yakni manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kebumen, drh Djatmiko menjelaskan, pembentukan UPZ di desa merupakan amanat UU RI Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 tahun 2014 (Wawancara dengan Nurul Sholeh selaku pegawai BAZNAS Kabupaten Kebumen).

Disamping pengelolaan zakat yang telah dipaparkan diatas, pengelolaan zakat dapat juga dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang terdapat di Desa. Dalam hal ini peranan masyarakat terutama tokoh masyarakat yang ada di desa sangatlah besar, karena dalam kesehariannya tokoh masyarakat menjadi

panutan bagi masyarakat. Adapun pengelolaan zakat di desa Petanahan dibawah ta'mir masjid az-zuhud Petanahan atau menyendiri tidak bekerja sama dengan BAZNAS kabupaten Kebumen sampai sekarang, dengan alasan agar masyarakat desa lebih mudah menjangkau dalam pentasyarufannya.

BAZ desa Petanahan berdiri pada tahun 1978 didirikan dan dipelopori pertama kali oleh Bapak H. Sumali, dalam Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2011 aturannya bahwa pengelolaan yang dikelola bukan dari pemerintah pusat atau kota disebut lembaga atau unit, tetapi pengeloa zakat desa Petanahan memberi nama lembaga yang didirikan dengan nama BAZ, alasannya karena BAZ desa Petanahan berdiri sebelum adanya peraturan pemerintah RI mengenai pengelolaan zakat atau undang-undang zakat, jadi penamaan dari BAZ adalah inisiatif dari pengelola zakat desa setempat (Wawancara dengan Bapak KH. Yasroni Amil sulton dan Bapak Margono selaku pendiri dan ketua BAZ desa Petanahan).

Manajemen BAZ desa Petanahan dikelola secara resmi oleh beberapa anggota, yang pertama bapak Margono selaku ketua BAZ desa Petanahan, bapak Maesuri Karim selaku wakil ketua, bapak Sigit Waluyo dan bapak Maftukhin selaku sekretaris, bapak Sutoyo dan bapak M Mansur selaku bendahara, selanjutnya untuk petugas lapangan dibagi ke beberapa RW, untuk RW 1 bapak Slamet Rianto, bapak Rokhmad dan bapak Nurhadi, RW 2 bapak Mustolhudin, bapak Anwari, bapak Wartoyo, bapak Ibnu Sulhan, bapak Sugeng, bapak Mustolih, RW 3 bapak Mujamil, bapak Andi, bapak Muslimin, dan yang terakhir selaku pembantu umum yaitu bapak Angudi dan bapak Saring Adnan.

Adapun kelebihan dari pengelolaan zakat di BAZ desa Petanahan dibandingkan dengan BAZ lain yang membuat ketertarikan peneliti untuk meneliti di tempat tersebut yaitu besarnya penerimaan zakat dan pentasyarufannya yang cukup terbuka dan bisa dipertanggung jawabkan, selanjutnya bagian dari jatah para amil tidak diambil semua melainkan digunakan untuk kegiatan produktif seperti memberikan tambahan modal kepada para pedagang kaki lima, membantu industry rumah tangga seperti

pembuatan tempe, tahu, dan makanan-makanan kecil (wawancara dengan bapak Maesuri Karim selaku wakil ketua BAZ desa Petanahan).

Mengingat pentingnya lembaga zakat sebagai wadah resmi untuk menyalurkan zakat secara umum kepada 8 asnaf yang membutuhkan sehingga dengan wilayah yang cukup luas dan masyarakat sangat besar kesadarannya dalam kewajiban mengeluarkan zakat setiap tahunnya dengan jumlah yang terus meningkat. Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti “Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZ Desa Petanahan Kebumen”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat yang diatur BAZ desa Petanahan ?
2. Apa faktor penghambat dan pendukungnya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui manajemen zakat, infaq, dan shadaqah di BAZ desa Petanahan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan dalam manajemen zakat, infaq dan shadaqah di BAZ desa Petanahan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khasanah ilmiah pada dakwah, khususnya masalah pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di BAZ desa Petanahan.

Bagi akademis, dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi di bidang keilmuan zakat dan manajemen.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan pertimbangan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang ada di BAZ desa Petanahan.

Bagi Pemerintah, semoga penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan bahan evaluasi bagi lembaga pengelola zakat tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah yang baik.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka dapat diambil tinjauan pustaka yang ada relevansinya dengan penelitian ini yaitu: Skripsi milik Sayidi, tahun 2007 yang berjudul “Pengelolaan Zakat Mal Dari Hasil Penangkapan Ikan Pada Masyarakat Nelayan di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal”. Dalam penelitian skripsi ini menjelaskan mengenai zakat terutama dari segi pengelolaannya dilihat dari pengumpulan dan pendistribusian zakat yaitu dari hasil penangkapan ikan pada masyarakat nelayan di kecamatan rowosari kabupaten Kendal. Adapun pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan manajemen. Isi pokok pembahasan penelitian ini adalah sistem pengelolaan zakat mal baik dilihat dari segi pengumpulan maupun dari segi pendistribusian yang dilakukan oleh nelayan tanpa melalui Lembaga Amil Zakat maupun melalui Amil Zakat.

Skripsi milik Efriyadi, tahun 2008 yang berjudul “Pengelolaan Dana Yayasan Yatim Piatu Darul Hadlonah Semarang Tahun 2005-2007 (Analisis Manajemen Dakwah)”. Penelitian skripsi ini termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dan ada dua sumber yaitu primer dan sekunder. Namun, karena ini juga termasuk penelitian *field research* yakni di yayasan Yatim Piatu Darul Hadlonah

Semarang, maka dalam pengumpulan data penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisa data yang ada. Pemasukan atau pendapatan dana Yayasan Yatim Piatu Darul Hadlonah Semarang Tahun 2005-2007 dari donatur tetap, sumbangan masyarakat, dan lain-lain.

Faktor pendukung lain yaitu dari lembaga keorganisasian dan pemerintah dan empati masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yaitu dari jati diri lembaga manajemen kurang mengenal strategic (perencanaan strategi yang kurang begitu di pahami oleh pengelola) kurangnya dilakukan audit oleh aturan publik. Program tidak didasarkan pada activity plan, meskipun hanya mematok target serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Skripsi milik Sumanto, Tahun 2008 yang berjudul “Manajemen Zakat, Infaq Dan Shadaqah BAZ KUA di kecamatan Semarang Barat”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang membahas tentang manajemen ZIS BAZ KUA kecamatan Semarang Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi kualitatif melalui pendekatan manajemen. Penelitian ini berusaha mendiskripsikan manajemen ZIS yang diterapkan oleh BAZ KUA di kecamatan Semarang Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Manajemen ZIS yang diterapkan oleh BAZ KUA di kecamatan Semarang Barat.
2. Kekuatan dan kelemahan manajemen ZIS yang diterapkan oleh BAZ KUA di kecamatan Semarang Barat.
3. Respon masyarakat terhadap BAZ KUA di kecamatan Semarang Barat.

Skripsi Hidayah Rohmawati dengan judul: “*Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2010/2011 (Studi Analisis Pengelolaan ZIS di BAZDA Kabupaten Jepara)*” 2011, dengan hasil penelitian:

Faktor penghambat pengumpulan dan pendistribusian ZIS adalah:

1. Tenaga operasional yang bertugas tidak mengetahui berapa besar harta kekayaan muzakki.
2. Dalam penerimaan dana zakat, infaq dan shadaqah pencatatan dijadikan satu. Yang dipisah hanyalah zakat fitrah, masih adanya wajib zakat yang tidak membayar zakatnya, dan tidak semua muzakki berzakat melalui BAZDA kabupaten Jepara.
3. Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat fitrah yang lebih antusias.

Faktor pendukung pengumpulan dan pendistribusian ZIS adalah: Tersedianya tenaga operasional BAZDA yang selalu siap memungut dan mengelola zakat muzakki dalam memperoleh dana dari tahun ke tahun.

Skripsi Muhammad Zuhri (2006) dengan judul: *“Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Mal di Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak”*. Dengan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya dalam pelaksanaan zakat mal di desa Brambang, masyarakat lebih memilih melakukan pendistribusian sendiri tanpa melalui amil zakat. Hal ini dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja amil zakat.

Skripsi Anis Khoirun Nisa (2016) dengan judul: *“Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah”*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang membahas tentang manajemen pengumpulan dan pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Maksud dari deskriptif-analitik adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek ataupun objek penelitian kondisi saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Adapun hasil penelitian ini yaitu:

1. Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya beberapa program penyebaran

brosur, penyebaran proposal ke lembaga-lembaga swasta dan pemerintah, penjemputan zakat, kerjasamadengan masjid-masjid membentuk pos-pos zakat dan dapat datang langsung ke sekretariat LAZSIMA. Tahap pengorganisasian sudah ada struktur organisasi dengan baik beserta divisi-divisinya hanya saja belum ada job descripsi yang terperinci dan jelas di setiap divisinya, pada tahap aktualisasi, semua program perencanaan sudah dilakukan dengan baik, namun pada tahun ini (2015) mengalami penurunan, dan pada tahap pengawasan sudah ada divisinya tetapi belum berjalan dengan maksimal. Pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya program pendistribusian secara konsumtif, produktif, dan pendayagunaan zakat, pada tahap pengorganisasian, sudah ada struktur organisasi yang baik dan ada divisi pendistribusian, namun belum ada perincian yang jelas tugas-tugas divisipendistribusian, pada tahap pelaksanaan pendistribusian, semua program sudah dilaksanakan dengan baik, dan pada tahap pengawasan, sudah ada divisi pengawasan tetapi belum berjalan dengan maksimal.

2. Hambatan-hambatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA yaitu pembayaran zakat dapat dilakukan secara mandiri, tidak adanya kewajiban secara kelembagaan, lokasi kantor LAZISMA yang jauh dari jalan raya, pengurus-pengurus LAZISMA yang merangkap di lembaga pemerintahan dan swasta dan tugas di tiap-tiap divisi kurang rinci dan jelas, sedangkan pendukungnya yaitu pengurus yang berkompeten, menggunakan nama besar Masjid Agung Jawa Tengah, jangkauan yang luas sehingga ajaran agama yang mewajibkan membayar zakat dan ada Undang-Undang yang mengaturnya. Hambatan-hambatan pendistribusiannya yaitu jangkauan yang luas yaitu se-Jawa Tengah, penyaluran zakat, infaq dan shadaqah secara produktif, sedangkan pendukung pendistribusiannya yaitu adanya rancangan program yang jelas, kesediaan dana dan banyaknya masyarakat Indonesia yang masih dibawah garis kemiskinan.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas maka, kaitannya dengan skripsi yang akan penulis buat mempunyai hubungan yang identik tentang bagaimana konsep tentang manajemen atau pengelolaan yang telah diterapkan pada sebuah lembaga atau instansi dalam pelaksanaan program-programnya sedangkan skripsi yang akan penulis teliti lebih menitik beratkan pada lembaga yang ada di desa. Yaitu mengenai, pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di BAZ desa Petanahan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Maksud dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami. Berarti metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2000:5).

Penelitian kualitatif ini bertujuan agar dapat menghasilkan data-data tambahan dari orang-orang dan perilaku yang diamati di sekitar BAZ yang berada di desa Petanahan. Yaitu data-data tambahan yang menggambarkan tentang bagaimana manajemen zakat, infaq dan shadaqah yang ada di BAZ tersebut.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2002:107). Maka penulis dalam hal ini dapat mengambil data dari berbagai sumber seperti buku-buku maupun karya tulis lainnya yang mendukung dan relevan dengan penulisan.

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan teknik pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2003:91). Adapun teknik pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari adalah melalui wawancara kepada pimpinan pengelolaan zakat, dan observasi tentang manajemen zakat di BAZ desa Petanahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subyek penelitiannya (Azwar, 2005:91). Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pengelolaan zakat di BAZ desa Petanahan. Sedangkan sumber data sekunder yang dimaksud disini adalah sumber berupa data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Seperti data dari buku-buku, dokumen-dokumen atau catatan-catatan dan data lainnya yang bersifat menunjang dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu “kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh panca indra” (Arikunto, 1998:67). Metode ini digunakan untuk menggali data-data yang mudah diamati secara langsung. Atau bisa disebut dengan teknik penelitian yang sesuai kenyataan, melukiskan dengan kata-kata secara cermat dan tepat, mencatat kemudian mengelolanya dalam rangka masalah yang diteliti secara ilmiah. Sehingga dapat dibedakan manakah hasil pengamatan yang valid dan reliable serta manakah objek pengamatan itu representatif bagi gejala yang bersamaan. Dalam pengamatan ini peneliti

melakukan pencatatan khusus mengenai seputar persoalan peneliti yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Metode ini digunakan untuk menggali data-data yang mudah diamati secara langsung. Seperti: letak geografis, dan sarana-prasarana.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2009:186). Pengumpulan data melalui tanya jawab langsung terhadap pihak-pihak yang sengaja dipilih dengan maksud dan tujuan agar dapat memberikan informasi yang diperlukan dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara rinci tentang dasar-dasar teori berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Terutama untuk pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dan untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan pihak BAZ dalam mensejahterakan masyarakat Islam yang terdapat di desa Petanahan.

Untuk data secara rinci peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pengurus bagian pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di BAZ yang terdapat di desa Petanahan, agar dapat menghasilkan data yang lebih jelas dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

c. Dokumentasi

Dalam arti yang sempit dokumen diartikan sebagai kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan. Sedangkan dalam arti luas dokumen juga meliputi foto dan sebagainya (Koentjoroningrat, 1981:24).

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dari dokumen-dokumen atau arsip dari BAZ yang terdapat di desa Petanahan tentang proses pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data (Bogdan dan Biklen, 1982) yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2009:248).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui interview dan observasi yang berupa data kualitatif. Agar data kualitatif hasil interview dan observasi mudah dipahami, data dianalisis dengan teknik berpikir induktif. Yakni berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat empiris kemudian temuan tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum. Analisis data dalam penelitian ini tidak diwujudkan dalam bentuk angka melainkan berupa laporan dan uraian deskriptif mengenai manajemen zakat, infaq, dan shadaqah di BAZ desa Petanahan.

5. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini terdiri dari beberapa bagian berupa bab-bab, dan setiap babnya dibagi dalam sub bab. Pembagiannya dilakukan sesuai keperluan dan kebutuhan dalam penjabarannya. Kerangka skripsi ini sebagai berikut:

Bagian muka yang berada sebelum bagian isi atau tubuh karangan yang meliputi; halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi.

Bagian tengah (tubuh karangan) terdiri dari empat bab yaitu:

Bab Pertama : Pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistem penulisan skripsi.

Bab Kedua : Membahas mengenai pengertian manajemen zakat, fungsi zakat untuk kesejahteraan dilanjutkan dengan membahas lembaga amil zakat.

Bab Ketiga : Membahas mengenai gambaran umum kabupaten Kebumen, objek penelitian dalam hal ini mencakup gambaran umum BAZ desa Petanahan mulai dari sejarah pendiriannya, visi, misi, struktur organisasi, kegiatan usaha dan program-program, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam manajemen ZIS

Bab Keempat : Membahas mengenai analisa dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh BAZ desa Petanahan dalam memanajemen zakat.

Bab Kelima : Dalam bab ini merupakan kesimpulan, saran-saran dan kata penutup dari apa yang telah dipaparkan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Manajemen ZIS

1. Pengertian Manajemen

Secara umum pengertian manajemen ialah kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan orang lain (Susanto dan Umam, 2013: 15).

Dari pengertian diatas terdapat empat yang harus ada di dalam manajemen, yaitu: pimpinan, orang-orang (pelaksana) yang dipimpin, tujuan yang akan dicapai, kerja sama dalam mencapai tujuan tersebut. Sedangkan sarana manajemen terdiri dari enam macam atau biasa dikenal dengan 6M yaitu : *man* (manusia), *money* (uang), *materials* (bahan), *machine* (mesin), *method* (metode) dan *market* (pasar). Akan tetapi faktor manusia, baik pimpinan maupun orang yang dipimpin sangat berpengaruh karena memegang peran yang sangat menentukan dalam manajemen. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 708) manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.

Sebenarnya manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan dapat diterima secara universal (Robbins dan Coulter, 2007: 5). Demikian pula terjemahan dalam bahasa Indonesia, dari banyak sumber istilah manajemen mengandung tiga pengertian yaitu manajemen sebagai proses, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan terakhir manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu pengetahuan (Suprianto, 2014: 2).

Dalam *Encyclopedia of the Social Science* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Selanjutnya menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan suatu kelompok orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Menurut Richard L. Draft, manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi

dengan cara yang efektif melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi.

Berdasarkan definisi manajemen diatas walaupun satu sama lain saling berbeda, tetapi terdapat unsur kesamaannya, dan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, memimpin dan pengawasan, dimana kegiatan kegiatan tersebut mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai oleh kelompok yang bersangkutan.

2. Fungsi Manajemen

Definisi manajemen memberikan tekanan terhadap kenyataan bahwa manajer mencapai tujuan atau sasaran dengan mengatur karyawan dan mengalokasikan sumber-sumber material dan finansial. Sedangkan fungsi manajemen digambarkan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Wirojoedo (1985:6) mengatakan bahwa perencanaan (*planning*) sesuatu kegiatan yang akan dicapai dengan cara dan proses, suatu orientasi masa depan, pengambilan keputusan, dan rumusan berbagai masalah secara formal dan terang. Sedangkan George R. Terry (1975: 173) menyebutkan bahwa perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu.

Berdasarkan dua definisi perencanaan diatas walaupun satu sama lain berbeda, tetapi terdapat suatu unsur kesamaan, dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu.

Dalam pengelolaan zakat di BAZ desa Petanahan para amil zakat sebelumnya melakukan sebuah perencanaan yaitu dengan menghitung jumlah muzaki dan mustahik yang ada di desa Petanahan, para amil zakat melakukan perencanaan seperti itu agar dalam pengumpulan dan pentasyarufan zakat bisa terkoordinir dengan baik.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Menurut Stoner dan Walker pengorganisasian merupakan satu proses di mana aktivitas kerja disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Sedangkan menurut Jafar Muhammad menyebutkan bahwa pengorganisasian adalah penyusunan sumber-sumber organisasi dalam bentuk kesatuan dengan cara yang berkesan agar tujuan dan objektif organisasi yang dirancang dapat dicapai (Winardi, 1983: 217).

Berdasarkan definisi pengorganisasian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengorganisasian adalah melakukan pekerjaan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kerja disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai tujuan sebuah organisasi diselenggarakan atau digabungkan dengan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam proses pengelolaan zakat di desa Petanahan para amil zakat dibantu oleh sebagian masyarakat desa secara suka rela, dikarenakan jumlah amil yang ada di desa Petanahan tidak terlalu banyak, sedangkan jumlah mustahik yang ada di desa Petanahan cukup banyak, diharapkan atas bantuan dari sebagian masyarakat desa Petanahan pengumpulan zakat yang dikelola oleh BAZ desa Petanahan dapat terkelola dengan baik.

c. Pergerakan

Pergerakan (*Motivating*) dapat didefinisikan keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis (Siagian, 1983: 128). Menurut George R. Terry pergerakan merupakan usaha membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara sukarela serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha usaha pengorganisasiannya. Sedangkan menurut Koontz dan O'Donnel menyebutkan bahwa pergerakan adalah hubungan antara aspek aspek individual yang timbul oleh adanya pengaturan terhadap bawahan untuk dapat dimengerti dan pembagian kerja yang efektif dan efisien untuk tujuan perusahaan.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pergerakan adalah suatu usaha atau tindakan semua anggota kelompok untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan dan usaha usaha pengorganisasian.

Dalam pentasyarufan zakat desa Petanahan, para amil zakat desa Petanahan mentasyarufkan zakat yang dikelola dari malam Id'al Fitri hingga sebelum sholat Id'al Fitri, para amil zakat mentasyarufkan harta zakat diwaktu tersebut dengan harapan agar harta zakat tersebut benar-benar sampai kepada para mustahik.

d. Pengawasan

Control (pengawasan) dapat diartikan perintah atau pengarahan dan sebenarnya, namun karena diterapkan dalam pengertian manajemen, *control* berarti memeriksa kemajuan pelaksanaan apakah sesuai tidak dengan rencana. Jika prestasinya memenuhi apa yang diperlukan untuk meraih sasaran, yang bersangkutan mesti mengoreksinya (Soebagio, 1985: 12). Menurut Sarwoto dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Organisasi dan Management, Sarwoto memberikan definisinya tentang pengawasan yaitu pengawasan adalah kegiatan manajer yang

mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Dalam definisi tersebut, Sarwoto menyatakan secara eksplisit subyek yang melaksanakan pengawasan atau memiliki fungsi pengawasan yaitu manajer, sebagai standar atau tolak ukur adalah rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Jadi seluruh pekerjaan yang dimaksud adalah jenis sedang dalam pelaksanaan, bukan pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan. Menurut Soekarno K dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Management menjelaskan bahwa pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang harus dikerjakan, dan apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana (Soekarno K, 2011: 18)

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan adalah suatu fungsi atau instrument yang menjamin bahwa kegiatan organisasi dapat berjalan dan memberikan hasil sesuai dengan apa yang diinginkan.

Dalam pentasyarufan zakat yang di salurkan oleh para amil zakat, agar pentasyarufannya benar-benar tersalurkan kepada para mustahik maka setiap desa yang berada di kecamatan Petanahan diawasi oleh satu orang amil zakat.

3. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata zaka menurut bahasa berarti *nama'* artinya kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barokah* berarti keberkatan dan berarti juga *tazkiyah tathir* yang artinya mensucikan. *Syara'* menggunakan kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah harta yang dikeluarkannya itu dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa (Ash-Shiddieqy, 2009:3).

Menurut fiqh Islam zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di

dalam *syara'* (Basyir, 1997:2). Jika dirumuskan maka zakat adalah sebagian harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu.

Selain kata zakat ada istilah lain yang memiliki arti sama membelanjakan harta kekayaan yaitu infaq dan shadaqah.

Adapun syarat wajibnya orang mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam (rukun Islam ketiga), karena itu seharusnya apabila urusan penting kaum muslimin diurus oleh sesama muslim
- b. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat
- c. Memiliki sifat amanah dan jujur. Sifat ini penting untuk menjaga kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika memang lembaga ini patut dan layak dipercaya
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang penting akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas
- f. Motivasi dan kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan
- g. Syarat yang tidak kalah pentingnya, hemat penulis memiliki kemampuan analisis perhitungan zakat, manajemen, IT dan metode pemanfaatan dan pemberdayaan zakat
- h. Peningkatan *capacity building* amil sehingga bisa berkompetisi setiap momen dan periode tertentu

4. Pengertian Infaq

Infaq ditinjau dari segi bahasa berarti “pembelanjaan”. Ada pula yang disebut *nafaqah* yang berarti “belanja”. *Anfaqo* berarti “menafkahkan” atau “mengeluarkan” sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu (Hafidhudin, 1998: 14).

Infaq secara istilah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan yang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya, atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah semata (Dahlan, 1996: 716).

Sedangkan menurut terminologi syariah, infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah disaat lapang maupun disaat sempit (Hafidhudin, 1998: 15). Kemudian zakat diperuntukan untuk delapan asnaf, sedangkan infaq diberikan kepada siapapun juga, misalnya keluarga, anak yatim, dan lain-lain.

5. Pengertian Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shidq* yang berarti benar. Benar dalam hubungannya dengan sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan (Qardawi, 2004: 38). Dalam terminologi syariat pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk hukum dan ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, shodaqoh memiliki arti lebih luas, menyangkut hal-hal yang bersifat non-materi (Hafidhudin, 1998: 15).

Al-Jurjani pakar bahasa Arab dan pengarang buku *at-Ta'rif* dalam (Dahlan, 1997: 1617), mengartikan shadaqah sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah SWT.

Perbedaan zakat dan shadaqah menurut *fuqaha* dapat dilihat dari segi subyek (orang yang bersedekah). Shadaqah diwajibkan bagi setiap orang yang beriman, baik miskin maupun kaya, baik kuat maupun lemah.

Sedangkan zakat diwajibkan kepada orang-orang tertentu, yaitu orang-orang kaya yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib zakat. Dari segi penerima shadaqah tidak terbatas harta secara fisik, melainkan mencakup semua kebaikan. Zakat yang dikeluarkan terbatas pada harta kekayaan secara fisik, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan dan hasil profesi lainnya (Dahlan, 1997: 1618).

6. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah

Zakat yang seperti telah diketahui adalah suatu kewajiban yang tegas berdasarkan ketetapan Allah, begitu pentingnya masalah zakat ini sehingga al-Qur'an memerintahkan kewajiban zakat.

- a. Dalam al-Qur'an banyak ayat yang mewajibkan zakat, dimana zakat disebutkan bersama-sama dalam kewajiban shalat, dan keduanya ini merupakan sendi-sendi dalam Islam, digambarkan dan diperlihatkan secara jelas dalam ayat al-Qur'an surah al-Baqarah: 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “*dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan*”. (Depag RI, 2006: 21)

- b. Dari segi banyak pujian dan janji yang diberikan Allah kepada orang yang menunaikan zakat. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Mu'minin: 1-4.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾
وَالَّذِينَ مَعَالَى لَّهُمْ رُؤُوسٌ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ مَلَّزَمُوا زَكَاةً فَاعْلَوْنَ ﴿٤﴾

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (1), (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam sembahyangnya (2), dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan yang tiada berguna (3), dan orang-orang yang menunaikan zakat (4)*”, (Depag RI, 2006: 671)

- c. Dilihat dari segi ancaman dan celaan Allah untuk orang yang tidak mau membayar zakat. Dalam surat Fushilat: 6-7.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ
وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ () الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
كَافِرُونَ

Artinya: “*Katakanlah: Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang maha Esa, Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya (6). (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat (7)*”. (Depag RI, 2006: 684)

Infaq dan shadaqah sangat sangat dianjurkan dalam syari’at Islam. Dasar hukum infaq, firman Allah dalam al-Qur’an al-Baqarah: 262.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَأْنَفَقُوا مِنَّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “*orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkaninya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati’.*

Dari ayat diatas, bahwasannya menginfaqkan harta secara ikhlas semata-mata karena Allah dan hanya mengharap keridhoan-Nya, tanpa ada unsur-unsur untuk menyakiti hati penerimanya, dan tidak untuk pamrih, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT yang berlipat ganda (Zuhri, 2000: 17-18).

Dalam al-Qur'an kata-kata shodaqoh sebagaimana firman Allah SWT QS. al-Baqarah: 264.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa shadaqah hanya mencari keridhaan Allah semata, dan amat dianjurkan walau hanya berupa perkataan saja. Dan bagi siapa saja yang mengeluarkan shadaqah akan lebih baik diberikan kepada fakir miskin secara tersembunyi, meskipun secara terang-terangan pun dinilai baik asal tidak menimbulkan riya’ (Zuhri, 2000:210).

7. Jenis-Jenis Harta yang Wajib Dizakatkan

Menurut Qardawi, sebagaimana dikutip oleh Muhammad (2002: 57), menyatakan bahwa beberapa jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagian telah ditegaskan oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Sedangkan terhadap jenis harta kekayaan lain yang belum ditegaskan oleh nash, maka para fuqaha' melakukan ijtihad untuk menentukan statusnya dengan menghasilkan berbagai pendapat. Selanjutnya harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya dibagi menjadi empat jenis kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. Semua jenis logam, permata dan barang-barang berharga lainnya yang dasar hukumnya bersumber pada *nash* mengenai emas dan perak. Atas dasar ini, yang dikenakan wajib zakat tidak hanya emas dan perak saja tetapi semua hasil tambang. Hal ini sejalan dengan dalil umum surat al-Baqarah ayat 267

.....وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ.....

Artinya: “...dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi...”

- b. Zakat pertanian, diantara jenis benda yang wajib dizakati adalah tanaman (hasil bumi) atau biji-bijian dan buah-buahan. Dalam surat al-An'am ayat 141 Allah SWT berfirman:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلَفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

- c. Segala binatang yang halal, baik didarat maupun di laut yang hukumnya bersumber pada *nash* mengenai unta, sapi dan kambing. Atas dasar ini, peternakan ayam, burung puyuh, unggas, kelinci dan lainnya. Semuanya dikenakan zakat berdasarkan *qiyas*. Sebab ‘*illat* pokok wajibnya zakat pada sesuatu karena berkembang atau dapat dikembangkan.
- d. Segala bentuk usaha yang membawa keuntungan yang dasar hukumnya bersumber pada *nash* mengenai harta perniagaan. Atas dasar ini, seorang advokat, dokter, konsultan, pegawai negeri atau swasta dan pekerja profesi lainnya. Ini sejalan dengan *dhahir* surat al-Baqarah: 267 yaitu:

...أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ...

Artinya: "...nafkahkanlah (*dijalan Allah*) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik... “

8. Manajemen ZIS

1. Pengertian Manajemen Zakat

Manajemen zakat ialah pengelolaan dengan menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran zakat. Dalam (UU no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 bab 1) pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dalam pengelolaan zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana-dana tersebut. Jika amil zakat baik, maka tujuh *ashnaf* mustahiq lainnya akan menjadi baik. Tetapi jika amil zakatnya tidak baik, maka mustahiq yang lain tidak akan baik. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (manajemennya).

Baiknya manajemen suatu lembaga pengelola zakat (Badan dan Lembaga Amil Zakat) harus dapat diukur, yang terumus dalam tiga kunci yaitu amanah, profesional dan transparan. Tiga istilah ini dinamakan prinsip “*Good Organization Governance*”.

2. Fungsi Manajemen Zakat

a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

Perencanaan berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan menentukan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.

Dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat terkandung perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh amil zakat, bagaimana

pelaksanaan pengelolaan zakat, mengapa mesti diusahakan, kapan dilaksanakan, dan oleh siapa kegiatan tersebut dilaksanakan, dalam badan amil zakat perencanaan meliputi unsur-unsur perencanaan sosialisasi perencanaan, pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan pengawasan zakat. Tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna mencapai tujuan pengelolaan zakat.

Dalam pengelolaan zakat di BAZ desa Petanahan para amil zakat sebelumnya melakukan sebuah perencanaan yaitu dengan menghitung jumlah muzaki dan mustahik yang ada di desa Petanahan, para amil zakat melakukan perencanaan seperti itu agar dalam pengumpulan dan pentasyarufan zakat bisa terkoordinir dengan baik.

b. Pergerakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

Penggerak (*actuating*) adalah suatu fungsi pembimbingan orang agar kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerak adalah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang, dan takut, sehingga dipahami fungsi, dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan, karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan (*familiar*). Untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran seorang pimpinan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pergerakan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini pergerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat.

Dalam pentasyarufan zakat desa Petanahan, para amil zakat desa Petanahan mentasyarufkan zakat yang dikelola dari malam Id'al Fitri hingga sebelum sholat Id'al Fitri, para amil zakat mentasyarufkan harta zakat diwaktu tersebut dengan harapan agar harta zakat tersebut benar-benar sampai kepada para mustahik.

- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

Menurut Muhammad Hasan (2011: 22), pengendalian adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Pengendalian merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi, dan untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja. Kesalahan kerja dengan adanya pengontrolan dapat ditemukan penyebabnya dan diluruskan.

Dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di desa Petanahan para amil zakat menyelenggarakan posko pengumpulan zakat fitrah maupun zakat mal dari para muzzaki di lingkup masjid besar azzuhud dimulai dari H-1 Id'al Fitri dan di tasyarufkan kepada mustahiq dimalam Id'al Fitri sampai sebelum pelaksanaan shalat Id'al Fitri.

- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Pelaporan adalah suatu teknik yang dimaksudkan agar semua tingkat manajemen tetap mendapat informasi yang lengkap mengenai proses perwujudan sasaran. Pelaporan harus disajikan tepat pada waktunya, karena diperlukan untuk mengambil keputusan atau koreksi. Pelaporan status sasaran yang benar merupakan alat bagi manajer untuk mengambil tindakan secara cepat, pada waktu yang tepat dan dilakukan oleh petugas dengan penuh tanggung jawab.

Pelaporan status sasaran mengatur informasi yang akurat sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya penyimpangan untuk diambil tindakan koreksi. Laporan pengelolaan zakat terdiri atas:

- 1) Laporan Persiapan, yaitu informasi tertulis yang memuat tentang segala kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan pengelolaan zakat dimulai, yang disampaikan dan sudah diterima selambat-lambatnya 10 hari sebelum tanggal mulai pelaksanaan suatu kegiatan oleh organisasi penyelenggara.
- 2) Laporan Pelaksanaan, yaitu informasi tertulis yang memuat tentang segala kegiatan yang dilakukan selama dan setelah pelaksanaan pengelolaan zakat, yang disampaikan dan sudah diterima selambat-lambatnya 7 hari sesudah berakhirnya pelaksanaan suatu kegiatan pengelolaan/penyuluhan zakat oleh organisasi penyelenggara.

Dalam pelaporan dan pertanggung jawabannya BAZ desa Petanahan melaporkan hasil pengelolaan zakat kepada pemerintah desa, ta'mir masjid besar az-zuhud, dan kepada masyarakat secara langsung (diumumkan pada hari jum'at sebelum khotbah dimulai)

BAB III

GAMBARAN UMUM BAZ DESA PETANAHAN

A. Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Desa Petanahan

1. Profil

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah Badan yang melayani kepentingan publik dalam pengumpulan dan penyaluran dana umat. BAZ desa Petanahan adalah salah satu Badan Amil Zakat yang berkhidmat menyantuni kaum dhuafa, menjalin ukhuwah dan menggugah etos kerja, didirikan dan dipelopori pertama kali oleh Bapak H. Sumali pada tahun 1978 M.

Sebagai organisasi sektor publik, tentu saja BAZ memiliki *Stakeholders* yang sangat luas. Konsekuensinya BAZ dituntut dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka, seimbang dan merata kepada *Stakeholders* terutama mengenai pengelolaan keuangan adalah salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan aksebilitas BAZ. Jika kepercayaan publik kepada BAZ tetap terjaga, maka pada akhirnya masyarakat akan terus menyalurkan dananya lewat BAZ.

Menurut dengan UU Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bab 1 pasal 1 ayat 1 pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Seperti yang tercantum dalam UU Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 Badan Amil Zakat (BAZ) desa Petanahan dalam pengelolaan zakat menyesuaikan dengan UU agar pengelolaannya dapat berjalan dengan baik, seperti halnya BAZ desa Petanahan dalam mendistribusikan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dihimpun melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi produktif. Program itu sengaja didesain bagi masyarakat kurang mampu termasuk para penerima zakat.

Selain sebagai penyalur dana zakat kepada fakir miskin BAZ desa Petanahan juga membantu kegiatan produktif bagi masyarakat kurang mampu, seperti memberikan tambahan modal kepada para pedagang kaki lima, membantu industry rumah tangga seperti pembuatan tempe, tahu, dan makanan-makanan kecil.

Badan Amil Zakat (BAZ) desa Petanahan adalah lembaga yang memfokuskan distribusi dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dihimpun melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi produktif (wawancara Maesuri Karim selaku wakil ketua BAZ desa Petanahan).

2. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi BAZ desa Petanahan adalah sebagai berikut:

VISI:

Mewujudkan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah yang profesional dan terpercaya

MISI:

- a. Membantu meringankan penderitaan masyarakat dengan memberikan pelayanan, informasi, komunikasi, edukasi dan pemberdayaan
- b. Menjadi mediator dan fasilitator antara dermawan (aghniya') dan fakir miskin (*dhu'afa*) melalui zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan dana kemanusiaan lainnya
- c. Mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan UU yang berlaku

3. Fasilitas

Adapun fasilitas-fasilitas yang dimiliki BAZ desa Petanahan antara lain sebagai berikut:

- a. Kantor
- b. Seperangkat Komputer dan Printer
- c. Meja dan Kursi
- d. Lemari Arsip
- e. Kotak Infaq

- f. Peralatan Kantor
- g. Dokumentasi
- h. Peralatan Publikasi (wawancara Maftukhin selaku sekretaris BAZ desa Petanahan)

B. Gambaran Manajemen ZIS di BAZ desa Petanahan

1. Pengumpulan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan (Andarini dan Rizal, 2010:803). Jadi pengumpulan zakat dapat diartikan suatu kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana zakat, dalam hal ini tidak hanya zakat saja tetapi juga infaq dan shadaqah. BAZ desa Petanahan dalam melakukan tugasnya mengumpulkan zakat, infaq, dan shadaqah menggunakan strategi-strategi sebagai berikut:

- a. Penyebaran brosur di tempat-tempat strategis, seperti di mushola-mushola, acara-acara keagamaan dan di tempat-tempat umum. Brosur tersebut berisi:
 - 1) Visi dan Misi lembaga
 - 2) Program-program BAZ (wakaf, zakat produktif, bantuan sosial, beasiswa dhuafa', distribusi hewan qurban)
 - 3) Motivasi-motivasi dalam bershadaqah dan berzakat, seperti keutamaan-keutamaan bershadaqah dan rahasia-rahasia dibalik zakat
- b. Penyebaran proposal ke lembaga-lembaga atau instansi-instansi baik swasta maupun pemerintah.
- c. Kerjasama dengan beberapa mushola disekitar desa Petanahan dengan mengadakan pos-pos zakat di beberapa mushola tersebut.

Dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di BAZ desa Petanahan diserahkan kepada devisi bendahara yaitu bapak H. Sutoyo dan bapak H. M. Mansur (wawancara Maesuri Karim selaku wakil ketua BAZ desa Petanahan).

2. Pendistribusian

Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Oleh karena itu, kata ini mengandung makna pemberian harta zakat kepada para *mustahiq* zakat secara konsumtif. Sedangkan, istilah pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberi zakat kepada *mustahiq* secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan.

Pemberian zakat pada *mustahiq*, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi *mustahiq*. Untuk mengetahui kondisi *mustahiq*, amil zakat perlu memastikan kelayakan para *mustahiq*, apakah mereka dapat dikategorikan *mustahiq* produktif atau *mustahiq* konsumtif.

Pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di BAZ desa Petanahan diberikan kepada yang berhak yaitu para *mustahiq* melalui beberapa macam bentuk:

a. Tradisional/Konsumtif (Bantuan Sesaat)

Konsumtif berarti memenuhi keperluan sehari-hari. Pola tradisional yaitu penyaluran bantuan dana zakat diberikan langsung kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin di lingkup desa Petanahan, adapun jumlah zakat fitrah yang disalurkan untuk tahun 2019 sejumlah 3.615 kg diberikan kepada 1.446, perjiwa 2,5 kg dan zakat mal senilai Rp. 42.090.000,00 diberikan kepada mustahik sejumlah 1.403 orang, per orang mendapatkan Rp. 30.000,00 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendistribusian zakat fitrah ini didistribusikan dari malam id'al fitri sampai sebelum dilaksanakannya shalat id'al fitri di setiap tahunnya.

Untuk Zakat mal, infaq dan shadaqah diberikan kepada anak-anak yatim piatu dan orang tua jompo, adapun untuk penyaluran tahun 2019 untuk menyantuni anak yatim sejumlah Rp. 73.800.000,00 diberikan kepada 41 anak yatim per anak mendapat Rp. 1.800.000,00, adapun untuk orang tua jompo sejumlah Rp. 11.250.000,00 dibagikan kepada 45 orang, setiap orangnya mendapat Rp. 250.000,00 (wawancara bapak Maesuri Karim selaku wakil ketua BAZ desa Petanahan).

b. Kontemporer/Produktif (Bantuan Pemberdayaan)

Pola produktif adalah pola penyaluran dana Zakat kepada amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya sesuai dengan UU RI Nomor 23 tahun 2011 bab 3 pasal 27.

Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Zakat produktif ini di BAZ desa Petanahan sejumlah Rp. 8.000.000,00 diberikan kepada 8 kepala keluarga yang mempunyai usaha produktif per kepala keluarga Rp. 1.000.000,00 diwujudkan dalam program pemberdayaan ekonomi usaha kecil seperti pemberian tambahan modal kepada para pedagang kaki lima, pelatihan pembuatan tempe kepada masyarakat, serta pembuatan jajanan kecil untuk dijual ke pasar.

3. Manajemen ZIS

Manajemen adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil atau pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Pola manajemen zakat adalah cara atau sistem distribusi dan alokasi dana zakat berdasarkan dengan tuntunan perkembangan zaman dan sesuai

dengan citra dan rasa syari'at, pesan dan kesan ajaran Islam. Dalam hal ini BAZ desa Petanahan mempunyai program pemberdayaan desa-desa miskin, baik aspek rohani, pembangunan fasilitas umum, peningkatan ekonomi masyarakat dan pelayanan kesehatan masyarakat dengan biaya murah dan terjangkau, seperti penyediaan klinik-klinik kesehatan di daerah-daerah miskin dan kurang terjangkau (wawancara bapak Maesuri Karim selaku wakil ketua BAZ desa Petanahan).

a. Sasaran Zakat

Pihak-pihak yang membutuhkan dalam sasaran zakat disebut dengan mustahik untuk lingkup Desa Petanahan, terdiri dari lima *ashnaf*, yaitu:

- 1) Fakir
- 2) Miskin
- 3) Amil
- 4) Muallaf
- 5) Fisabilillah

Untuk klasifikasi golongan *mustahik* yang paling utama adalah golongan fakir miskin.

Adapun data penerimaan dan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah di BAZ desa Petanahan sebagai berikut

1) Laporan penerimaan dan pembagian zakat fitrah 1 syawal 1438

a) Penerimaan Zakat Fitrah

dari 1437 Muzaki x 2,5 kg	3.752,5 kg
---------------------------	------------

b) Pendistribusian Zakat Fitrah

(1) Dibagikan Kepada 1440 Mustahiq

Fakir/Miskin dan Muallaf @2,5kg	3.600 kg
---------------------------------	----------

(2) Untuk Hak Amil Sejumlah	152,5 kg
-----------------------------	----------

(dijual) @ Rp 6.500/kg	Rp. 991.250
-------------------------------	--------------------

Dimasukan Kas Amil	Rp. 991.250
--------------------	-------------

Jumlah	Rp. 991.250
---------------	--------------------

2) Laporan penerimaan dan pembagian zakat mal /tजारoh 1 syawal 1438 H / Ahad 25 Juni 2017

a) Penerimaan Zakat Mal dan Tजारoh Dari 72 Muzzaki terkumpul

Rp. 87.435.000

b) Pendistribusian Zakat Mal dan Tजारoh

(1) 1392 Fakir/Miskin/Mualaf

@ Rp. 30.000 Rp. 41.760.000

Untuk Bantuan Pendidikan

& Produktif Rp. 11.000.000

Jumlah Rp. 52.760.000

(2) Untuk Hak Sabilillah sebesar Rp. 18.850.000

dibagikan sebagai berikut :

3 Orang Khotib @ Rp. 350.000 Rp. 1.050.000

2 Orang Muadzin @ Rp. 250.000 Rp. 500.000

18 Musholla @ Rp. 200.000 Rp. 3.600.000

3 Taman Kanak @ Rp.200.000 Rp. 600.000

2 TPQ Rp. 250.000 Rp. 500.000

16 Pengasuh Musholla @ 250.000 Rp. 4.000.000

40 guru Ngaji @ Rp 200.000 Rp. 8.000.000

3 Orang Perawat Masjid

@ Rp 200.000 Rp 600.000

Jumlah Rp. 18.850.000

(3) Hak Untuk Amil Sebesar Rp. 15.825.000

23 orang personil Amil @ Rp 200.00 Rp 4.600.000

Kas Operasional Anak Yatim Rp 1.500.000

Kas Operasional Orang Jompo Rp 1.500.000

Kas Baitul Mal Rp 2.000.000

Kesejahteraan Rp 2.500.000

Kas Amil Rp 3.725.000

Jumlah Rp. 15.825.000

3) Laporan penerimaan dan pembagian zakat fitrah 1 syawal 1437

- a) Penerimaan Zakat Fitrah dari 1458 Muzzaki x 2,5 kg
3.482,5 kg
- b) Pendistribusian Zakat Fitrah
- (1) Dibagikan kepada 1465 Mustahiq Fakir / Miskin dan Muallaf
@2 kg 2.930 kg
- (2) Untuk Hak Amil Sejumlah 552,5 kg (**dijual**)
@Rp. 6.600/kg **Rp. 3.646.500**
- Untuk Kesejahteraan Sosial Rp. 1.000.000
Usaha Produktif Rp. 1.500.000
Dimasukan Kas Amil Rp. 1.146.500
- Jumlah Rp. 3.646.500**

4) Laporan penerimaan dan pembagian zakat mal /Tijaroh 1 Syawal 1437 H / Rabu 6 Juli 2016

- a) Penerimaan Zakat Mal dan Tijaroh Dari 70 Muzzaki Terkumpul
Rp. 87.800.000
- b) Pendistribusian Zakat Fitrah
- (1) Dibagikan kepada 1422 Fakir/Miskin
/Muallaf @Rp. 30.000 Rp. 42.660.000
- Untuk Bantuan Pendidikan &
Produktif Rp. 11.000.000
- Jumlah Rp. 53.660.000**

(2) Fisabilillah Sebesar Rp. 18.400.000

Dibagikan sebagai berikut:

3 Orang Khotib @Rp. 350.000 x 3 Rp. 1.050.000

2 Orang Muadzin @Rp. 250.000 x 2 Rp. 500.000

17 Mushola @Rp. 200.000 Rp. 3.400.000

3 Taman Kanak-Kanak

@Rp. 200.000 Rp. 600.000

2 TPQ @Rp. 250.000 Rp. 500.000

15 Pengasuh Mushola @Rp. 250.000 Rp. 3.750.000

40 Guru Ngaji @Rp. 200.000 Rp. 8.000.000

3 Ta'mir Masjid @Rp. 200.000 Rp. 600.000

Jumlah Rp. 18.400.000**(3) Untuk Hak Amil Sebesar Rp. 14.840.000**

23 Orang Personil Amil

@Rp. 200.000 x 23 Rp. 4.600.000

Kas Operasional Anak Yatim Rp. 1.500.000

Kas Operasional Orang Jompo Rp. 1.500.000

Kas Baitul Mal Rp. 2.000.000

Kesejahteraan Sosial Rp. 2.000.000

Kas Amil Rp. 3.640.000

Jumlah Rp. 14.840.000**5) Laporan penerimaan dan pembagian dana infaq dan shadaqah
BAZ desa Petanahan periode tahun 2017 – 2020****UNTUK ANAK YATIM**

NO	URAIAN	MASUK	KELUAR	SALDO
1	Periode Januari 2017 s/d Juni 2017			
	a. Saldo Awal			52,637,800
	b. Pendapatan	92,023,000		
	c. Pengeluaran		90,300,000	
	Jumlah	144,660,800	90,300,000	54,360,800

NO	URAIAN	MASUK	KELUAR	SALDO
2	Periode Juli 2017 s/d Desember 2017			
	a. Saldo Awal			54,360,800
	b. Pendapatan	48,293,500		
	c. Pengeluaran		48,000,000	
	Jumlah	102,654,300	48,000,000	54,654,300
3	Periode Januari 2018 s/d Juni 2018			
	a. Saldo Awal			54,654,300
	b. Pendapatan	59,625,800		
	c. Pengeluaran		50,400,000	
	Jumlah	114,280,100	50,400,000	63,880,100
4	Periode Juli 2018 s/d September 2018			
	a. Saldo Awal			63,880,100
	b. Pendapatan	43,355,700		
	c. Pengeluaran		51,900,000	
	Jumlah	107,235,800	51,900,000	55,335,800
5	Periode Nopember 2018 s/d Desember 2018			
	a. Saldo Awal			55,335,800
	b. Pendapatan	44,248,500		
	c. Pengeluaran		35,500,000	
	Jumlah	99,584,300	35,500,000	64,084,300
6	Periode Januari 2019 s/d Mei 2019			
	a. Saldo Awal			64,084,300
	b. Pendapatan	56,893,500		
	c. Pengeluaran		93,100,000	
	Jumlah	120,977,800	93,100,000	27,877,800
7	Periode Juni 2019 s/d Desember 2019			
	a. Saldo Awal			27,877,800
	b. Pendapatan	76,268,800		
	c. Pengeluaran		64,100,000	
	Jumlah	104,146,600	64,100,000	40,046,600

NO	URAIAN	MASUK	KELUAR	SALDO
8	Periode Januari 2020			
	a. Saldo Awal			40,046,600
	b. Pendapatan	15,714,000		
	c. Pengeluaran		5,750,000	
	Jumlah	55,760,600	5,750,000	50,010,600
	Jumlah total	489,060,600	439,050,000	50,010,600

REKAPITULASI DANA YATIM PERIODE 2017 S/D 2020

NO	URAIAN	MASUK	KELUAR	SALDO
1	Saldo awal	52,637,800		
2	Pemasukan	436,422,800		489,060,600
3	Pengeluaran		439,050,000	
	Jumlah	489,060,600	439,050,000	50,010,600

UNTUK ORANG TUA JOMPO

NO	URAIAN	MASUK	KELUAR	SALDO
1	Periode Januari 2017 s/d Juni 2017			
	a. Saldo Awal			7,599,300
	b. Pendapatan	9,700,000		
	c. Pengeluaran		6,600,000	
	Jumlah	17,299,300	6,600,000	10,699,300
2	Periode Juli 2017 s/d Desember 2017			
	a. Saldo Awal			10,699,300
	b. Pendapatan	3,477,100		
	c. Pengeluaran		8,000,000	
	Jumlah	14,176,400	8,000,000	6,176,400
3	Periode Januari 2018 s/d Juni 2018			
	a. Saldo Awal			6,176,400
	b. Pendapatan	3,969,500		
	c. Pengeluaran		6,000,600	
	Jumlah	10,145,900	6,000,600	4,145,300

NO	URAIAN	MASUK	KELUAR	SALDO
4	Periode Juli 2018 s/d Desember 2018			
	a. Saldo Awal			4,145,300
	b. Pendapatan	7,778,100		
	c. Pengeluaran		6,750,000	
	Jumlah	11,923,400	6,750,000	5,173,400
6	Periode Januari 2019 s/d Juni 2019			
	a. Saldo Awal			5,173,400
	b. Pendapatan	5,366,600		
	c. Pengeluaran		8,600,000	
	Jumlah	10,540,000	8,600,000	1,940,000
7	Periode Juli 2019 s/d Desember 2019			
	a. Saldo Awal			1,940,000
	b. Pendapatan	4,108,650		
	c. Pengeluaran		6,150,000	
	Jumlah	6,048,650	6,150,000	(101,350)
8	Periode Januari 2020			
	a. Saldo Awal			(101,350)
	b. Pendapatan	-		
	c. Pengeluaran	-	-	
	Jumlah	(101,350)	-	(101,350)
	Jumlah total	41,999,250	42,100,600	(101,350)

SALDO DANA INFAK DAN SHODAQOH PERIODE 2017 S/D 20220				
NO	URAIAN	MASUK	KELUAR	SALDO
1	Dana anak yatim			50,010,700
2	Dana Jompo/dhuafa			399,250
3	Pendidikan Yatim			27,713,750
4	Kesehatan Yatim			28,862,500
5	Operasional			(884,800)
6	Pemeliharaan Ambulan			19,100,500
	Jumlah TOTAL	-	-	125,201,900

b. Prosedur pengajuan zakat

Prosedur pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah ini ada dua macam yaitu:

- 1) BAZ desa Petanahan dalam pendistribusiannya dengan sistem pembagian kartu zakat sebagai alat untuk mengambil zakat di masjid besar desa Petanahan. zakat fitrah dan bantuan untuk santunan yatim piatu.
- 2) Pengajuan dari masyarakat seperti bantuan berupa pengembangan ekonomi masyarakat dengan langkah-langkah:
 - a) Membuat proposal kepada ketua BAZ
 - b) Disampaikan dan dibahas di rapat pengurus BAZ
 - c) Setelah ada keputusan, BAZ mengadakan survei ke lokasi
 - d) Setelah ada kesesuaian didistribusikannya dana zakat, infaq dan shadaqah ke tempat yang membutuhkan.

BAB IV

ANALISIS MANAJEMEN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH DI BAZ DESA PETANAHAN

Sebelum penulis lebih lanjut menganalisis manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di BAZ desa Petanahan, penulis perlu memunculkan kembali rumusan masalah pada penelitian ini, agar pembahasan lebih mengena pada pokok pembahasannya. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- A. Bagaimana pengelolaan Dana zakat yang diatur BAZ desa Petanahan?
- B. Apa faktor penghambat dan pendukungnya?

A. Analisis Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZ Desa Petanahan

1. Analisis Manajemen Pengumpulan

Pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan (Andarini & Rizal, 2010:803). Dalam pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah perlu adanya manajemen yang baik sehingga hasil yang didapatkan bisa maksimal dan dapat menyejahterakan kehidupan sosial sekaligus perwujudan ibadah kepada Allah SWT, karena zakat merupakan perintah agama yang wajib dikeluarkan untuk para *mustahiq*.

Manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses, yaitu serangkaian tindakan, kegiatan, atau pekerjaan yang mengarah kepada beberapa sasaran tertentu, dalam pengumpulan zakat ini, dapat dikatakan suatu proses untuk mendapatkan dana zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat semaksimal mungkin. Proses manajemen yang baik harus mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan), *Controlling* (Pengawasan) yang disingkat dengan akronim (*POAC*) (Dharma Setyawan S, 2004:11).

a. Perencanaan (*Planning*)

Planning (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

Berdasarkan dari narasumber BAZ desa Petanahan, H. Sutoyo menyatakan perencanaan pemungutan zakat, infaq, dan shadaqah di BAZ sudah ada sejak awal pembentukan BAZ yaitu dengan penyebaran brosur, pengiriman proposal dan surat-surat ke dinas pemerintahan dan kantor swasta, sosialisasi BAZ lewat media masa maupun elektronik (wawancara Sutoyo selaku bendahara BAZ desa Petanahan).

Pernyataan H. Sutoyo di atas juga didukung oleh Margono, selaku ketua BAZ desa Petanahan yang menyatakan bahwa secara kelembagaan sudah adanya pengurus juga ada pengelola dengan mengangkat manajer di BAZ desa Petanahan, dan sudah mengangkat staff *full timer* dan sudah dihonor namun belum memenuhi target, BAZ desa Petanahan juga sudah mengirim surat dan proposal ke lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta untuk menjadi *muzzaki* tetapi belum ada hasil (wawancara Margono selaku ketua BAZ desa Petanahan).

Keterangan dua nara sumber diatas juga sangat sesuai dengan dokumentasi di BAZ desa Petanahan dalam mengumpulkan zakat, infaq, dan shadaqah dengan beberapa strategi sebagai berikut:

- 1) Penyebaran brosur/leaflet di tempat-tempat strategis, seperti di masjid-masjid, acara-acara keagamaan dan di tempat-tempat umum.
- 2) Penyebaran proप्साal ke lembaga-lembaga atau instansi-instansi baik swasta maupun pemerintahan.

- 3) Penjemputan zakat, yaitu pihak BAZ desa Petanahan bersedia menjemput zakat, infaq, dan shadaqah ke tempat dimana akan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqahnya.
- 4) Kerjasama dengan mushola-mushola sekitar dengan mengadakan pos-pos zakat di mushola-mushola sekitar BAZ desa Petanahan.
- 5) Pengumpulan zakat melalui peenyerahan langsung ke sekretariat BAZ desa Petanahan.

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa perencanaan pemungutan zakat, infaq, dan shadaqah di BAZ desa Petanahan sudah dikatakan baik, mulai dari peengadaan pegawai, strategi-strategi pemungutan, stan atau kantor yang strategis sampai kerja sama dengan lembaga-lembaga lain.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer (Terry & Rue, 2010: 82). Organisasi dibentuk dengan merancang struktur hubungan yang mengaitkan antara pekerjaan, karyawan, dan faktor-faktor fisik sehingga dapat terjalin kerjasama satu dengan lainnya.

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

Di BAZ desa Petanahan mempunyai struktur keorganisasian yang jelas dan sudah ada bagian-bagiannya masing-masing, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih tugas dan pekerjaannya. Struktur organisasi di BAZ desa Petanahan sebagaimana pada bab 3 penelitian ini.

Dengan adanya struktur kepengurusan dan bagian-bagian di atas, tampak jelas bahwa setiap pengurus di BAZ desa Petanahan mempunyai

bagian yang sudah terstruktur dengan baik, jadi tumpang tindih pekerjaan tiap-tiap pegawai dapat dihindari.

Berdasarkan data struktur keorganisasian di atas tampak jelas bahwa pada fungsi manajemen pengorganisasian sudah ada dan jelas, namun rincian *job deskripsi* di setiap bagian masih belum begitu terperinci, bentuknya masih terlalu umum. Misalnya pada divisi marketing tugasnya apa saja, harus ada rinciannya dengan jelas sehingga job deskripsi yang dikerjakan pada divisi marketing akan lebih terperinci dan jelas dan disetiap hari atau minggu atau bulan dan tahun bisa dievaluasi kinerjanya, sebagai tindak lanjut kedepan agar lebih baik. Hal ini mengacu pada 5 manfaat sebagai berikut:

- 1) Dapat lebih mempertegas hubungan antara anggota satu dengan yang lain.
- 2) Setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab.
- 3) Setiap organisasi dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi.
- 4) Dapat dilaksanakan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara tegas, sehingga setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang.
- 5) Akan tercipta pola hubungan yang baik antara anggota organisasi, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan dengan mudah.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan (*actuating*) merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama.

Dari segi pelaksanaan (*actuating*) semua agenda dalam perencanaan di atas sudah dilaksanakan semua dengan baik mulai dari penyebaran brosur di tempat-tempat strategis, penyebaran proposal ke

lembaga-lembaga atau instansi-instansi baik swasta maupun pemerintahan, penjemputan zakat, kerjasama dengan masjid-masjid sekitar dengan mengadakan pos-pos zakat, sampai pengumpulan zakat melalui penyerahan langsung (datang) ke sekretariat BAZ desa Petanahan, namun pendapatan zakat, infaq dan shadaqah pada tahun 2019 ini mengalami penurunan, sebagaimana tabel penerimaan zakat, infaq, dan shadaqah di BAZ desa Petanahan sebagai berikut:

Keterangan	Beras Kg		Zakat Fitrah Uang	
	2018	2019	2018	2019
Pemasukan	5.380	3.192,5	16.955.000	6.100.000
Selisih	5		-1.935.000	
Naik/Turun	Naik		Turun	
Proosentase	1%		11,20	

Keterangan	Zakat Maal		Infaq	
	2018	2019	2018	2019
Pemasukan	96.707.000	94.420.000	2.857.500	3.120.000
Selisih	-2.287.000		262.5	
Naik/Turun	-2.287.000		Naik	
Proosentase	-2.287.000		10,90%	

Keterangan	Shadaqah	
	2018	2019
Pemasukan	13.940.000	4.655.000
Selisih	-9.285.000	
Naik/Turun	Turun	
Presentase	29,90%	

Menurunnya penerimaan zakat, infaq dan shadaqah ini sejalan dengan pernyataan Margono “secara kelembagaan sudah adanya pengurus juga ada pengelola dengan mengangkat manajer di BAZ desa Petanahan, dan sudah mengangkat staff *full timer* dan sudah dihonor namun belum memenuhi target, BAZ juga sudah mengirim surat dan proposal ke lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta untuk menjadi *muzzaki* tetap tetapi belum memenuhi target (wawancara Margono selaku ketua BAZ desa Petanahan).

Pada tahun 2015 berdasarkan hasil riset penelitian terbaru dari BAZNAS potensi zakat adalah Rp 217 triliun. Potensi zakat cukup besar ini terdiri dari potensi rumah tangga sebesar Rp 82,7 triliun, potensi zakat industri swasta Rp 114,89 triliun, potensi zakat BUMN Rp 2,4 triliun, potensi zakat dan tabungan Rp 17 triliun. Sementara itu potensi zakat rumah tangga pada provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 13,28 triliun (<http://potensi-zakat-nasional.com>), potensi zakat yang paling rendah di tingkat provinsi adalah di tingkat provinsi adalah Jawa Tengah karena masih sedikit potensi zakat yang baru digarap dengan baik sebesar 10%, pernyataan selanjutnya kemana dan bagaimana potensi zakat yang sebesar 90%, menurut Margono.

Berdasarkan dari data penerimaan zakat, infaq, dan shadaqah di BAZ desa Petanahan tahun 2019 yang banyak mengalami penurunan secara prosentase yaitu shadaqah mencapai 29,9%, sedangkan penurunan pada nominal uang yang paling banyak yaitu zakat mal mencapai Rp. 24.053.000,00. Menurut Margono, salah satu penyebab menurunnya penerimaan zakat, infaq dan shadaqah di BAZ desa Petanahan adalah terjadinya gagal panen dalam hal pertanian, sedangkan sebagian besar pendapatan yang diperoleh dari masyarakat desa Petanahan adalah dari hasil pertanian tersebut, selain itu juga penyebab lain dari penurunan pendapatan zakat, infaq, dan shadaqah disebabkan adanya penurunan pendapatan masyarakat, naiknya kebutuhan masyarakat sekitar, hal ini tercermin pada awal 2018 hingga akhir 2018

saat ini inflasi rupiah terus menurun tentunya akan berdampak pada pengusaha-pengusaha di sekitar BAZ desa Petanahan.

Terjadinya gagal panen dan menurunnya pendapatan masyarakat desa Petanahan juga dapat mempengaruhi pendapatan zakat, infaq, dan shadaqah di BAZ desa Petanahan, menurunnya kinerja staff BAZ juga dapat menyebabkan menurunnya pendapatan zakat, infaq, dan shadaqah di BAZ desa Petanahan, namun semua itu harus dikaji lebih dalam kembali kenapa pendapatan dana zakat, infaq, dan shadaqah di BAZ desa Petanahan bisa menurun, selanjutnya perlu dievaluasi dan koreksi untuk meningkatkan pendapatan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang lebih baik di BAZ desa Petanahan tahun depan.

Dengan adanya penurunan pendapatan dana zakat, infaq, dan shadaqah di BAZ desa Petanahan, penulis mengetahui bagaimana dan karena apa *muzzaki* bersedia menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqahnya ke BAZ desa Petanahan sebagai bentuk kepercayaannya, namun dari pihak BAZ desa Petanahan tidak berkenan memberikan dokumen daftar *muzzaki*, alasannya bahwa nama-nama *muzzaki* tidak mau dipublikasikan (wawancara Margono selaku ketua BAZ desa Petanahan).

d. Pengawasan (*Controlling*)

Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Controlling atau pengawasan untuk BAZ desa Petanahan dilakukan oleh kepala desa sebagai penanggung jawab dan ketua ta'mir Masjid, namun dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal, karena bentuk pengawasan berupa saling mengawasi dan masih dimonitoring oleh ketua BAZ desa Petanahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Margono "kalau penghimpunan itu ya biasanya kita saling mengawasi, karena di struktur itu, nanti dicek di SK-nya ya, kalau nanti yang ditempatkan di divisi pengawas ya tugasnya mengawasi, masing-masing

punya tanggung jawab, namun secara keseluruhan ya ketuanya”. Kurang maksimalnya di divisi pengawasan ini dikarenakan tidak adanya job deskripsi yang jelas dan terperinci di setiap divisinya.

2. Analisis Manajemen Pendistribusian

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah di BAZ desa Petanahan sudah ada, hal ini sesuai dengan keterangan dari Maesuri Karim, “perencanaan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah sudah ada dalam program kerja BAZ desa Petanahan”. Perencanaan pendistribusian tersebut yaitu:

1) Tradisional/Konsumtif (Bantuan Sesaat)

Konsumtif berarti memenuhi keperluan sehari-hari. Pola tradisional yaitu penyaluran bantuan dana zakat diberikan langsung kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah.

2) Kontemporer/Produktif (Bantuan Pemberdayaan)

Zakat produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis. Zakat *produktif* adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.

3) Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan adalah pengusaha agar mampu mendatangkan hasil atau pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

4) Sasaran Zakat

Pihak-pihak yang membutuhkan dalam sasaran zakat disebut dengan mustahik, yang terdiri dari delapan *ashnaf*, yaitu:

- a) Fakir
- b) Miskin
- c) Amil

- d) Muallaf
- e) Untuk Memerdekakan Budak Belian
- f) Orang Yang Berhutang
- g) Untuk Biaya Dijalan Allah SWT
- h) Ibnu Sabil.

Untuk klasifikasi golongan *mustahiq* yang paling utama adalah golongan fakir miskin (wawancara Maesuri Karim selaku wakil ketua BAZ desa Petanahan).

5) Prosedur Pengajuan Zakat

Prosedur pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah ini ada dua macam yaitu:

- a) BAZ desa Petanahan terjun langsung ke masyarakat yang membutuhkan seperti bantuan bagi korban bencana alam, zakat fitrah dan bantuan untuk santunan yatim piatu. Model pendistribusian ini sesuai dengan pendapat Slamet Romli yang menyatakan bahwa setiap bulan puasa sering mendapatkan beras zakat fitrah (wawancara Slamet Romli salah satu *mustahiq* BAZ desa Petanahan).
- b) Pengajuan dari masyarakat seperti bantuan berupa pengembangan ekonomi masyarakat dengan langkah-langkah:
 - (1) Membuat surat/proposal kepada ketua BAZ
 - (2) Disampaikan dan dibahas di rapat pengurus BAZ
 - (3) Setelah ada keputusan, BAZ mengadakan survei ke lokasi
 - (4) Setelah ada kesesuaian didistribusikannya dana zakat, infaq, dan shadaqah ke tempat yang membutuhkan (wawancara Maesuri Karim selaku wakil ketua BAZ desa Petanahan).

Perencanaan pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah di atas sudah sangat baik dan sesuai dengan syari'at Islam, model-model pendistribusiannya juga sudah sesuai teori yaitu secara garis besar model pendistribusian zakat digolongkan ada empat yaitu:

(1) Model distribusi bersifat konsumtif tradisional

Model distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu, zakat dibagikan pada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada kurban bencana alam.

(2) Model distribusi bersifat konsumtif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah, atau beasiswa.

(3) Model distribusi zakat bersifat produktif tradisional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti ayam petelor, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

(4) Model distribusi dalam bentuk produktif

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil. UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V (Pendayagunaan Zakat) Pasal 16. Dalam kaitan memaksimalkan fungsi zakat, maka pola pemberian zakat tidak terbatas pada yang bersifat konsumtif, tetapi harus lebih yang bersifat produktif.

Pelaksanaan zakat, infaq, dan shadaqah merupakan bentuk ibadah yang penyalurannya diatur dalam ajaran Islam dan bentuk sosial yang penyalurannya harus tepat harus tepat sasaran, perencanaan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah di BAZ desa Petanahan ini sudah sesuai dengan ajaran Islam yaitu mengacu pada 8 *asnaf* sesuai firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60 :

أِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ط
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allaah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana (at-Taubah: 60)

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

Di BAZ desa Petanahan sudah mempunyai struktur keorganisasian yang baik, sebagaimana diatas, sedangkan pada divisi pendistribusian yang dipegang oleh Angudi, Saring Adnan, serta dibantu pula oleh sebagian masyarakat Petanahan secara suka rela pun sebenarnya sudah cukup baik namun job deskripsi divisi pendistribusian ini tidak ada keterangan secara terperinci dan jelas.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan (*actuating*) pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah ini sudah sesuai dengan perencanaan yaitu:

1) Tradisional/Konsumtif (Bantuan Sesaat)

Pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah secara tradisional atau konsumtif ini dilakukan pada zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin sekitar desa Petanahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendistribusian zakat fitrah ini didistribusikan pada malam Id'al Fitri sampai sebelum dilaksanakannya shalat Id'al Fitri di setiap tahunnya. Zakat mal, infaq, dan shadaqah yang dibagikan

kepada para korban bencana alam, pengurus masjid, anak-anak yatim piatu, pembagian hewan qurban pada waktu hari raya Id'al Adha, serta penambahan honor bulanan bagi para guru ngaji di desa Petanahan.

Dengan terlaksananya pendistribusian-pendistribusian secara konsumtif ini sudah dilakukan oleh BAZ desa Petanahan baik berupa insidental bantuan untuk bencana alam maupun terprogram seperti halnya santunan anak-anak yatim.

2) Kontemporer/Produktif (Bantuan Pemberdayaan)

Penyaluran zakat produktif di BAZ desa Petanahan diwujudkan dalam program pemberdayaan ekonomi usaha kecil melalui kelompok swadaya masyarakat, seperti kelompok para pembuatan tempe, rempeyek, roti, martabak serta makanan kecil lainnya yang membutuhkan bantuan untuk usahanya.

3) Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat adalah cara/sistem distribusi dan alokasi dana zakat berdasarkan dengan tuntunan perkembangan zaman dan sesuai dengan cita dan kesan ajaran Islam. Adapun BAZ desa Petanahan dalam hal ini baru memberikan bantuan sosial berupa mobil ambulan gratis, modal usaha, dan konsumtif (wawancara Maesuri Karim selaku wakil ketua BAZ desa Petanahan).

Ketiga model pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah telah dilaksanakan dengan baik oleh BAZ desa Petanahan sebagaimana ungkapan Surip seorang pembuat tahu puyuh "saya mendapatkan uang dari BAZ desa Petanahan secara cuma-cuma sebesar Rp. 700.000,00 sebagai modal saya untuk membuat tahu puyuh, tidak hanya itu ketika saya juga masih mendapatkan beras beserta uang ketika bulan puasa, dan ketika Id'ad Adha saya mendapatkan daging kurban, program-program BAZ desa Petanahan

sangat membantu saya dalam mengembangkan usaha saya (wawancara Surip salah satu mustahiq BAZ desa Petanahan).

4) Sasaran Zakat

Pihak-pihak yang membutuhkan dalam sasaran zakat disebut dengan mustahiq, yang terdiri dari delapan *ashnaf*, yaitu:

- a) Fakir
- b) Miskin
- c) Amil
- d) Muallaf
- e) Untuk memerdekakan budak
- f) Orang yang berhutang
- g) Untuk biaya dijalan Allah
- h) Ibnu sabil.

Untuk penyaluran zakat, infaq dan shadaqah di BAZ desa Petanahan diberikan kepada beberapa asnaf, tetapi tidak mencakup semuanya yang paling utama adalah golongan fakir miskin (wawancara Maesuri Karim selaku wakil ketua BAZ desa Petanahan).

Berdasarkan pelaksanaan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah di BAZ desa Petanahan dapat dikatakan terlaksana dengan baik, semua program perencanaan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah di BAZ desa Petanahan telah dapat terlaksana dengan baik.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pelaksanaan manajemen *controlling* (pengawasan) pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah di BAZ desa Petanahan bentuk pengawasannya berupa saling mengawasi dan masih dimonitoring oleh ketua BAZ desa Petanahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Maesuri Karim “kalau penghimpunan itu ya biasanya kita saling mengawasi karena di struktur itu di cek SK-nya ya, kalau nanti yang ditempatkan di divisi pengawas ya tugasnya mengawasi, masing-masing punya tanggung jawab, namun secara ke seluruh ya ketuanya”.

Kurang maksimalnya di divisi pengawasan ini dikarenakan tidak adanya job deskripsi yang jelas dan terperinci di setiap divisinya.

B. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di BAZ desa Petanahan.

1. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di BAZ desa Petanahan tentu tidak semua berjalan dengan lancar, tentu ada penghambat yang menghalangi berjalannya pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah diantaranya:

a. Pembayaran zakat dapat dilakukan secara mandiri

Salah satu penghambat pada pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di Badan Amil Zakat (BAZ) desa Petanahan adalah masih adanya pemahaman sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa pembayaran zakat dapat dilakukan secara mandiri, tidak harus melalui badan amil zakat. Hal ini sesuai pernyataan Maesuri Karim “menghimpun zakat itu mengharapka baik hatinya mereka karena tidak ada ikatan-ikatan wajib, wajib secara agama tetapi pemahaman mereka itu masih merasa kalau zakat itu bisa di distribusikan sendiri, kalau saya selalu mengatakan kalau zakat mal itu sebaiknya penyalurannya lewat amil” {wawancara Maesuri Karim selaku wakil ketua Badan Amil Zakat (BAZ) desa Petanahan}.

Pernyataan Maesuri Karim memang benar, karena pembayaran zakat mal adalah aturan nishab tertentu dan perlu perhitungan secara terperinci sehingga perlu adanya konsultasi ke badan amil zakat yang kompeten dan terpercaya sehingga berapa dana zakat yang harus dikeluarkan akan lebih jelas.

b. Tidak ada kewajiban secara kelembagaan

Hukum kewajiban membayar zakat merupakan hukum ajaran agama, bukan kewajiban secara kelembagaan, badan amil zakat sifatnya hanya memfasilitasi saja dan tidak punya hak untuk menuntut atau

memaksa untuk membayar ke badan amil zakat tersebut, hal ini juga dapat menghambat penghimpunan pembayaran zakat ke badan amil zakat. dalam hal ini Maesuri Karim menyatakan “ya namanya orang menghimpun zakat itu mengharapkan baik hatinya masyarakat, karena tidak ada ikatan-ikatan wajib, hanya wajib secara agama saja” {wawancara Maesuri karim selaku wakil ketua Badan Amil Zakat (BAZ) desa Petanahan}.

c. **Pengurus yang merangkap**

Berdasarkan pengamatan penulis pada struktur keorganisasian di Badan Amil Zakat (BAZ) desa Petanahan, rata-rata pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) desa Petanahan rata-rata mereka sudah bekerja atau menjabat di lembaga-lembaga lain baik pemerintah maupun swasta, hal ini bisa berdampak positif dan negatif, dampak positifnya Badan Amil Zakat (BAZ) desa Petanahan dapat dengan mudah masuk ke lembaga-lembaga pemerintah dan swasta dimana para pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) desa Petanahan bertugas, sedangkan dampak negatifnya para pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) desa Petanahan menjadi kurang fokus dalam menangani BAZ desa Petanahan.

Hal ini tampak pada divisi pengawasan yang kurang maksimal dalam mengawasi perkembangan Badan Amil Zakat (BAZ) desa Petanahan, kondisi ini sesuai dengan pernyataan Maesuri Karim ketika ditanya tentang proses pengawasan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di Badan Amil Zakat (BAZ) desa Petanahan yaitu “kalau penghimpunan itu ya biasanya kita saling mengawasi, karena di struktur itu nanti di cek SK-nya ya, kalau nanti yang ditempatkan di divisi pengawas ya tugasnya mengawasi, masing-masing punya tanggung jawab, namun secara keseluruhan ya ketuanya” {wawancara Maesuri Karim selaku wakil ketua Badan Amil Zakat (BAZ) desa petanahan}.

2. Faktor Pendukung

a. **Pengumpulan**

1) **Pengurus yang berkompeten**

Para tokoh yang masuk dalam kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) desa Petanahan adalah para ulama dan tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh di lingkungan desa Petanahan, jadi kompetensi mereka bisa dikatakan baik. Hal ini sangat mendukung keberlangsungannya Badan Amil Zakat (BAZ) desa Petanahan ke depan menjadi lebih baik lagi.

2) Menggunakan nama besar Masjid Az-zuhud desa Petanahan

BAZ desa Petanahan ikut menggunakan nama besar Masjid Az-zuhud yang di dalamnya terdapat beberapa ta'mir yang sudah mempunyai kepercayaan yang tinggi didalam masyarakat, hal ini tentunya akan membantu kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqahnya kepada BAZ desa Petanahan.

3) Kepercayaan masyarakat

Selama ini perjalanan BAZ desa Petanahan telah mendapat kepercayaan dari masyarakat karena pengurus sangat terbuka dan membuat laporan rutin kepada masyarakat sehingga dalam penarikan atau penyerahan zakat dan infaq dari masyarakat berjalan dengan baik.

4) Kewajiban secara agama

Pembayaran zakat, infaq dan shadaqah merupakan kewajiban dalam ajaran agama Islam, seorang muslim yang mempunyai harta melebihi nishab maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakatnya, apabila tidak mengeluarkan zakatnya akan mendapatkan dosa. Kewajiban mengeluarkan zakat tersebut secara tidak langsung membantu Badan Amil Zakat (BAZ) desa Petanahan dalam mengadakan pemungutan zakat, infaq, dan shadaqah kepada masyarakat sekitar.

5) Adanya Undang-Undang yang Mengatur

Lahirnya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan menteri agama (KMA) No.581

Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Dasar hukum di atas merupakan legalitas berdirinya lembaga atau badan amil zakat seperti Badan Amil Zakat (BAZ) Desa Petanahan dalam rangka mengembangkan perannya dalam pemungutan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di wilayah Desa Petanahan.

b. Pendistribusian

1) Adanya rancangan program yang jelas

Badan Amil Zakat (BAZ) desa Petanahan sudah mempunyai rancangan program pendistribusian yang jelas seperti pendistribusian zakat fitrah dan zakat mal, bantuan bencana alam, memberi bantuan modal usaha bagi kaum miskin, hal ini dapat dilihat pada sub bab perencanaan pendistribusian di atas. Dengan adanya perencanaan program yang jelas maka pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah menjadi lebih terarah.

2) Ketersediaan dana

Dengan adanya dana zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat yang masuk ke Badan Amil Zakat (BAZ) desa Petanahan secara otomatis akan memperlancar realisasi pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah di Badan Amil Zakat (BAZ) desa Petanahan dengan bukti telah terealisasinya program perencanaan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah di masyarakat sekitar.

3) Banyaknya masyarakat yang masih dibawah kemiskinan

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kebumen merupakan salah satu Kabupaten termiskin kedua di Provinsi Jawa Tengah, adapun Kabupaten Kebumen terdiri dari beberapa kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Petanahan. Sedangkan Kecamatan Petanahan

terdiri dari 21 desa, salah satunya adalah Desa Petanahan. Desa Petanahan adalah salah satu desa di kabupaten Kebumen yang masyarakatnya masih banyak yang dibawah garis kemiskinan, keadaan seperti inilah yang juga dapat membantu terlaksananya pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah di BAZ desa Petanahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan tentang analisis manajemen zakat, infaq, dan shadaqah di BAZ desa Petanahan serta faktor-faktor penghambat dan pendukungnya. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manajemen pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di BAZ desa Petanahan pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya beberapa program penyebaran brosur atau leaflet, penyebaran proposal ke lembaga-lembaga swasta atau instansi baik swasta maupun pemerintahan, adanya penjemputan zakat, kerjasama dengan mushola-mushola sekitar dengan mengadakan pos-pos zakat dan pengumpulan zakat secara langsung ke sekretariat BAZ desa Petanahan, tahap pengorganisasian sudah ada struktur organisasi dengan baik beserta divisi-divisinya namun rincian *job deskripsi* di setiap bagian masih belum begitu terperinci, bentuknya masih terlalu umum, pada tahap aktualisasinya, semua program sudah dilakukan dengan baik, namun pada tahun ini (2019) mengalami penurunan, dan pada tahap pengawasannya sudah ada divisi pengawasan tetapi belum berjalan dengan baik. Manajemen pendistribusian pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya program pendistribusian secara konsumtif, produktif, dan pendayagunaan zakat tahap pengorganisasian, sudah ada struktur organisasi yang baik beserta divisi pendistribusian, namun belum ada perincian yang jelas tugas-tugas divisi pendistribusian, tahap pelaksanaan, semua program-program yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, dan pada tahap pengawasan sudah ada divisi pengawasan tetapi belum berjalan dengan baik, karena pengawasannya masih saling mengawasi.
2. Hambatan-hambatan dalam pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di BAZ desa Petanahan yaitu pembayaran zakat dilakukan secara mandiri, tidak ada secara kelembagaan, pengurus-pengurus BAZ desa Petanahan

yang merangkap di lembaga pemerintahan dan swasta, sedangkan pendukung yaitu pengurus yang berkompeten, menggunakan nama besar Masjid Az-Zuhud, jangkauan yang luas sehingga area pemungutan zakat, infaq dan shadaqah luas, ajaran agama yang mewajibkan membayar zakat dan ada undang-undang yang mengaturnya. Hambatan-hambatan pendistribusiannya yaitu jangkauan yang luas, penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah secara produktif, sedang pendukungnya yaitu adanya rancangan program yang jelas, kesediaan dana, dan banyaknya masyarakat desa Petanahan yang masih dibawah garis kemiskinan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan data keseluruhan yang diperoleh dari penulis dan segenap usaha dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Perlu dibuat *job descripsi* di setiap divisinya, sehingga kinerja di setiap divisinya dapat berjalan dengan baik.
2. Pada tahap pengawasan perlu ditingkatkan lagi sehingga kinerja di divisi pengawasan dapat bekerja dengan maksimal.
3. Perlu lebih gigih lagi dalam penggalangan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah sehingga target pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah dapat tercapai.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Akhirnya dengan *ridha* dan *hidayah* dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andarini & Rizal Amrullah. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2010.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudin, 1997. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. .
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, Yogyakarta, Lukman Offset, 1997.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, Intermasa, 1997.
- Depag, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Depag RI, 2006.
- Hafiduddin, Didin, 2001. *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Hasan, Muhammad, 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press.
- Hasil wawancara KH.Yasroni Amil Sulton Selaku Salah Satu Pendiri BAZ Desa Petanahan Tahun 1978.
- Hasil wawancara Margono Selaku Ketua BAZ Desa Petanahan.
- Hasil wawancara Maesuri Karim Selaku Wakil Ketua BAZ Desa Petanahan.
- Hasil wawancara Maftukhin Selaku Sekretaris BAZ desa Petanahan.
- Hasil wawancara Nurul Sholeh Selaku Pegawai BAZNAS Kabupaten Kebumen.
- Hasil wawancara Slamet Romli Salah Satu Mustahiq BAZ Desa Petanahan
- Hasil wawancara Surip Salah Satu Mustahiq BAZ desa Petanahan.
- Hasil wawancara Sutoyo Selaku Bendahara BAZ desa Petanahan.
- Jasafat. 2015. Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada Baitul Mal Aceh Besar. Jurnal Al-Ijtimaiah. VOL. 1, NO.1.
- Katadata.co.id.
- Koentjoroningrat, 1981. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.

- Muhammad dan Ridwan Mas'ud, 2005, "*Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*", Yogyakarta: UII Press.
- Munir, M dan Wahyu Ilahi. 2006. *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, J Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung PT Remaja Rosdakarya.
- Richard, Daft L, *Management Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Sahri, Muhammad. 1982. *Zakat dan Infaq Pengembangan Zakat dan Infaq dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Malang: Penerbit: Yayasan Pusat Studi "Avicenna".
- Salam, Dharma Setyawan. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2004
- Sediyono, *Pengantar Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Balai Pembina Administrasi Universitas Gadjah Mada, 1968.
- Siagian, *Manajemen (Suatu Pengantar)*, Bandung: Alumni Bandung, 2007.
- Susanto, Herry dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013).
- Terry, George R & Leslie W. Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*, (Terj: G.A. Ticoalu). Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Terry, George R., *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Perkasa, 1992.
- <http://legalstudies71.blogspot.com>
- <https://manajemen-dasar.blogspot.com>
- <http://potensi-zakat-nasional.com>
- <http://susanti1109.blogspot.com>

LAMPIRAN

DRAF WAWANCARA

Hasil wawancara pengurus BAZNAS Kebumen

1. Mulai kapan BAZNAS kota Kebumen berdiri ?
2. Siapakah ketua pertama BAZNAS kota Kebumen ?
3. Seberapa besarkah dana yang terkumpul ?
4. Dana tersebut disalurkan kepada berapa desa ?

Hasil wawancara pendiri dan pengurus BAZ desa Petanahan

1. Mulai tahun berapakah BAZ desa Petanahan berdiri ?
2. Siapakah pelopor utamanya ?
3. Siapa sajakah pengelola BAZ desa Petanahan saat ini ?
4. Apa kelebihan dari BAZ desa Petanahan dibanding dengan BAZ lain ?
5. Bagaimanakah pendistribusian zakat di BAZ desa Petanahan ?
6. Seperti apakah perencanaan, pengorganisasian serta pelaksanaan yang dilakukan BAZ desa Petanahan ?
7. Siapakah sajakah sasaran zakat yang ada di Petanahan ?
8. Apa sajakah faktor penghambat dan pendukung dari pengelolaan zakat di BAZ desa Petanahan ?

Hasil wawancara mustahiq BAZ desa Petanahan

1. Apakah pendistribusian zakat di BAZ desa Petanahan sudah cukup baik ?

ZAKAT BAZ DESA PETANAHAN







**INFAQ DAN SHADAQAH BAZ
DESA PETANAHAN**

